



P U T U S A N
Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I NENGAH SUMERTA alias SANGKET**;
2. Tempat lahir : Manggis;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/20 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Made Ruspita, S.H., I Ketut Berata, S.H. dan Dwi Arya Mahendra Putra, S.H. yang berkantor di Jalan Ngurah Rai No. 25 Amlapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura di bawah register Nomor 371/REG SK/2022/PN Amp tanggal 11 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Sumerta Alias Sangket telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis berwarna biru dan putih;

Dikembalikan kepada Saksi Made Agus Tony Jantika;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Nengah Sumerta Alias Sangket membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena dalam persidangan Terdakwa bersikap sopan dan tak berbelit-belit, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Nengah Sumerta Alias Sangket pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Depan Angkringan Adi Merta, Banjar Dinas Kelodan Desa Manggis Kec. Manggis, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan penganiayaan*", terhadap Saksi Made Agus Tony Jantika, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama Saksi I Komang Sumerta Als. Godogan Alias Tores telah selesai melaksanakan kegiatan minum minuman mengandung alkohol jenis tuak bertempat di Banjar Dinas Bukit Catu Desa Selumbung, kemudian menuju ke Warung lalapan yang berada di sebelah utara Patung Manggis Banjar Dinas Kelodan Desa Manggis Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem, untuk melanjutkan kegiatan minum minuman mengandung alkohol jenis Tuak yang masih tersisa dari Bukit Catu sebanyak 1 ½ botol, sampai sekira pukul 20.48 Wita Terdakwa mendengar masih ada musik keras yang bersumber dari Angkringan Adi merta,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp



selanjutnya Terdakwa bersama Saksi I Komang Sumerta Alias Godogan Alias Tores dengan kesepakatan bersama menuju ke Angkringan Adi merta yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Sampai di Angkringan Adi merta sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) orang berada di Angkringan tersebut sedang minum minuman, kemudian Saksi I Komang Sumerta Alias Tores berbicara kepada Saksi Made Agus Tony Jantika sebagai pemilik Angkringan dengan berkata "*Dek, saya minta karaoke*" kemudian Terdakwa menyambung pembicaraan dengan berkata "*Dek pesan arak 1 (satu) botol,*" kemudian dijawab oleh Saksi Made Agus Tony Jantika dengan berkata "*arak sudah habis, dan tidak bisa dilayani karaoke karena sudah malam*" kemudian Saksi Komang Sumerta Alias Tores dengan memegang mic mendekati orang-orang yang sedang duduk minum, kemudian Terdakwa melihat antara Saksi Komang Sumerta Alias Tores dengan salah satu pengunjung angkringan bernama Saksi Wayan Agus saling tatap muka dan saling pandang, kemudian Saksi Komang Sumerta Alias Tores bertanya kepada Saksi Wayan Agus dengan berkata "*gimana kamu, tidak terima saya karaoke?*" lalu dijawab oleh Saksi WAYAN AGUS dengan berkata "*tanya saja pemilik warungnya*";

- Kemudian Saksi Komang Sumerta Alias Tores mencekik leher Saksi Wayan Agus dengan menggunakan salah satu tangannya, saat itu juga Terdakwa langsung menampar Saksi Wayan Agus dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajahnya, lalu dilelai oleh Saksi Made Agus Tony Jantika dan disarankan untuk pulang kerumah, setelah Terdakwa dan Saksi I Komang Sumerta Alias Tores berada di depan Angkringan atau dipinggir jalan raya, kemudian Terdakwa melihat Saksi I Komang Sumerta Alias Tores pergi menuju ke Ade Mart, sedangkan Terdakwa berjalan hendak menghidupkan sepeda motor dan ketika Terdakwa mengalihkan pandangan ke Saksi Wayan Agus, terlihat Saksi Wayan Agus memandang Terdakwa dengan wajah yang tidak bersahabat dan dengan raut wajah sinis, karena pandangan Saksi Wayan Agus itulah yang membuat Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa berbicara kepada Saksi Wayan Agus dengan berkata "*Gimana kamu tidak terima, ayo keluar ?*" kemudian Saksi Wayan Agus mendekati Terdakwa, seketika itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah kepala Saksi Wayan Agus yang mengenai wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Wayan Agus membalas dengan cara memukul Terdakwa menggunakan salah satu tangannya yang tidak jelas



dilihat namun Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa sempat dengan posisi miring lalu mengambil leher baju Saksi Wayan Agus kemudian menarik ke bawah dengan posisi terjatuh, terjadi saling gulat dan saling pukul antara Terdakwa dengan Saksi Wayan Agus, kemudian dileraikan oleh Saksi Made Agus Tony Jantika dan Saksi Pak Wayan Enteg, dengan cara menarik baju Terdakwa hingga terpisah dengan Saksi Wayan Agus, saat itu barulah Terdakwa melihat Saksi I Komang Sumerta Alias Tores berada disamping Terdakwa, kemudian Saksi Made Agus Tony Jantika ribut dengan Terdakwa dan mengajak untuk berduel, dengan sigap Terdakwa langsung berkata "Ayo" dan sama-sama memasang kuda-kuda, ketika Saksi Made Agus Tony Jantika hendak memegang Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi Made Agus Tony Jantika dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah bagian bibir atas sehingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Made Agus Tony Jantika mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Refertum Nomor: 353/776/Rhs/Pusk. Tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Made Subadra, sebagai dokter pada Puskesmas Manggis I di Ulakan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana kesimpulan sebagai berikut: Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian kanan dan sebelah dalam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Agus Mahardika di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya keributan antara Terdakwa dengan Made Agus Tony Jantika;
 - Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan Angkringan Adi Amerta milik Made Agus Tony Jantika tepatnya di Br. Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat keributan dan melakukan kekerasan kepada Made Agus Tony Jantika;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Made Agus Tony Jantika dengan cara melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan mengenai bibir;
- Bahwa saksi melihat secara langsung akibat yang dialami Made Agus Tony Jantika setelah mengalami pemukulan dari Terdakwa yaitu mengalami luka robek pada bibir bagian atas sampai mengeluarkan darah, serta telah dimintakan pemeriksaan Visum di Puskesmas Manggis I oleh Penyidik bersama-sama dengan saksi saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berhadap-hadapan dengan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores, saksi posisi terjatuh menghadap ke atas, kemudian saksi melihat tiba-tiba Terdakwa mendekati Made Agus Tony Jantika dari arah samping Made Agus Tony Jantika lalu melakukan pemukulan;
- Bahwa saksi melihat jarak antara Made Agus Tony Jantika dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter atau $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi datang ke warung Angkringan Adi Merta dengan tujuan untuk membeli minuman dan makanan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang I Putu Santika Ariyaya, dan selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit datang I Putu Astika bersamaan dengan I Komang Adi kemudian saksi bersama Made Agus Tony Jantika, I Komang Adi dan I Putu Santika Ariyaya bermain musik sambil bernyanyi/karaoke, sedangkan I Putu Astika duduk bersantai, sekitar pukul 20.45 Wita Made Agus Tony Jantika menutup kegiatan musik dan selesai bernyanyi dilanjutkan dengan makan dan ngobrol bersantai, sekitar pukul 21.00 Wita datang Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores ke warung Angkringan Adi Merta, kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berbicara dengan berkata "*Dek, saya mau karaoke*", kemudian dijawab oleh Made Agus Tony Jantika dengan berkata "*maaf Mang, sudah jam Sembilan, kalau disini boleh karaoke sampai jam sembilan saja*", kemudian Made Agus Tony Jantika membersihkan warung, lalu I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores bertanya kepada saksi dengan berkata "*boleh saya karaoke*" lalu saksi menjawab "*ye, siapa saya, tanyakan saja kepada pemilik warung*" selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi lalu berbicara dan mencekik leher saksi, dan I Komang Sumerta alias Godogan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Tores juga mencekik saksi, lalu Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores secara bergantian menampar saksi, kemudian Made Agus Tony Jantika meleraikan dan diajak keluar warung, di luar warung terjadi adu mulut antara Made Agus Tony Jantika dan Terdakwa, kemudian saksi ikut berbicara selanjutnya tiba-tiba Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi sampai saksi terjatuh menghadap ke atas, kemudian Made Agus Tony Jantika menarik bahu dan tangan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores sehingga saksi bisa terbangun, lalu saksi melihat Terdakwa mendekati Made Agus Tony Jantika dari arah samping lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan mengenai bibir Made Agus Tony Jantika, kemudian kembali terjadi adu mulut selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, sedangkan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores masih berdiri di pinggir jalan raya berbicara dengan Made Agus Tony Jantika, sedangkan saksi kembali masuk ke angkringan untuk menenangkan diri, setelah itu saksi melihat I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores juga pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis biru dan putih yang ditunjukkan adalah baju yang dipergunakan Made Agus Tony Jantika pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Made Agus Tony Jantika, saksi melihat Made Agus Tony Jantika tidak ada perlawanan;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang berada ditempat kejadian yaitu teman saksi bernama I Komang Adi, I Putu Astika, dan I Putu Santika Ariyaya;
- Bahwa saat itu setahu saksi Terdakwa agak mabuk karena pengaruh alkohol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Komang Sadyartha alias Mang Adi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan warung milik Made Agus Tony



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Angkringan Adi Merta) atau dipinggir jalan raya umum, yang berada di Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa, posisi saksi saat itu sedang berada di dalam angkringan sedang duduk-duduk sampai selesai kejadian saksi masih tetap berada di dalam angkringan dan tidak dapat keluar angkringan, pada waktu kejadian kekerasan di luar angkringan jarak saksi kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada hari itu terjadi 2 (dua) peristiwa yaitu awalnya pengeroyokan terhadap I Wayan Agus Mahardika yang dilakukan oleh Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores, kemudian pada saat itu juga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pemilik warung Made Agus Tony Jantika pada saat melerai pengeroyokan terhadap I Wayan Agus Mahardika;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Made Agus Tony Jantika, bibir bagian atas Made Agus Tony Jantika mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Made Agus Tony Jantika sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Made Agus Tony Jantika menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut kemudian Made Agus Tony Jantika pergi melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya ke Polsek Manggis;
- Bahwa sebelum terjadi pemukulan, Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores datang ke warung milik Made Agus Tony Jantika untuk meminta karaoke, setibanya di warung I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berkata "mau karaoke", dijawab sama I Wayan Agus Mahardika "tanya sama pemiliknya", kemudian datang Made Agus Tony Jantika menjelaskan karena sudah lewat jam karaoke tidak ada, karena tidak diberikan Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores merasa tersinggung;
- Bahwa lokasi/tempat terjadinya kekerasan tersebut merupakan tempat umum/tempat dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena tempatnya di pinggir jalan raya atau di depan angkringan milik Made Agus Tony Jantika;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju berisi garis biru dan putih yang ditunjukkan adalah baju yang dipergunakan Made Agus Tony Jantika pada saat kejadian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan benda/alat pada waktu melakukan kekerasan, hanya menggunakan tangan;
 - Bahwa yang menyebabkan Terdakwa memukul Made Agus Tony Jantika karena kesalahpahaman antara Made Agus Tony Jantika dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Putu Santika Arijaya, S.Pd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena mengetahui peristiwa kekerasan atau keributan secara langsung dengan cara melihat langsung dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa peristiwa keributan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, di depan Angkringan Adi Amerta milik Made Agus Tony Jantika tepatnya di depan Angkringan Adi Merta, Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem (di pinggir jalan Raya Manggis);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban adalah Made Agus Tony Jantika (pemilik Angkringan Adi Merta) dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa penyebab keributan tersebut hanya ketersinggungan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wita saksi datang ke Angkringan Adi Merta milik Made Agus Tony Jantika untuk bermain musik bersama teman-teman saksi diantaranya I Komang Sadyartha, I Wayan Agus Mahardika dan Made Agus Tony Jantika, sekira pukul 20.45 Wita kegiatan bermain musik telah selesai dan dilanjutkan dengan ngobrol sambil makan-makan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita datang Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores ke angkringan, pada saat itu I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores meminta hiburan karaoke dengan berkata "*boleh karaoke disini apa tidak*" dan dijawab oleh I Wayan Agus Mahardika "*coba tanya yang punya angkringan*" setelah itu I Wayan Agus Mahardika didekati oleh Terdakwa yang langsung menepuk pipi dan memukul kepalanya sambil berkata "*siapa kamu disini, kamu dari luar macam-macam disini*", karena terjadi keributan, pemilik angkringan Made Agus Tony Jantika berusaha meleraikan dengan menyuruh Terdakwa dan I

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komang Sumerta alias Godogan alias Tores keluar dari angkringan yang diantar oleh Made Agus Tony Jantika, selanjutnya I Wayan Agus Mahardika menyusul dari belakang bermaksud untuk pulang, namun secara tiba-tiba Terdakwa memukul I Wayan Agus Mahardika lalu disusul oleh I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores memukul I Wayan Agus Mahardika sehingga terjatuh berbaring di atas aspal, dalam posisi berbaring kembali dipukul oleh Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores, dan pada saat I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores memukul I Wayan Agus Mahardika, dipeganglah oleh Made Agus Tony Jantika dengan maksud untuk melerai, akan tetapi pada posisi merunduk memegang I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores, Made Agus Tony Jantika malah dipukul oleh Terdakwa, setelah itu mereka terlibat adu mulut namun dilerai oleh orang tua Made Agus Tony Jantika;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Made Agus Tony Jantika dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bibir;
- Bahwa yang dialami oleh Made Agus Tony setelah dipukul oleh Terdakwa yaitu saksi melihat Made Agus Tony Jantika mengeluarkan darah dari bibirnya;
- Bahwa posisi Made Agus Tony Jantika dengan Terdakwa adalah sama-sama berdiri, pada saat I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dipegang oleh Made Agus Tony Jantika, Terdakwa dengan cepat memukul bibir Made Agus Tony Jantika, dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat pemukulan terhadap Made Agus Tony Jantika tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan kosong terkepal, dilakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis biru dan putih yang ditunjukkan adalah baju yang dipergunakan Made Agus Tony Jantika pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Putu Astika, S.Pd alias Tu Jeklin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan warung milik Made Agus Tony Jantika (Angkringan Adi Merta) atau dipinggir jalan raya umum, yang berada di Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah teman saksi bernama Made Agus Tony Jantika;
- Bahwa Terdakwa memukul Made Agus Tony Jantika dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak sampai terjatuh;
- Bahwa akibat yang dialami oleh Made Agus Tony Jantika setelah dipukul yaitu saksi melihat terdapat luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa jarak antara Made Agus Tony Jantika dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter atau $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang berada ditempat kejadian yaitu teman saksi bernama I Komang Adi, I Putu Santika Arijaya, I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 19.30 Wita, saksi tiba di warung Angkringan Adi merta milik Made Agus Tony Jantika dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman, sampai di warung saksi sudah melihat teman-teman saksi pada kumpul sedang bermain musik dan bernyayi diantaranya Made Agus Tony Jantika, I Wayan Agus Mahardika, I Putu Santika Arijaya, dan Mang Adi kemudian saksi duduk bergabung dan ngobrol berbincang-bincang sambil mendengarkan musik bersama teman hingga pukul 20.45 Wita, selanjutnya Made Agus Tony Jantika memberhentikan kegiatan bermain musik dan bernyayi karena sudah batas waktu, hanya dilanjutkan dengan kegiatan bersantai berbincang-bincang saja, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita, saksi melihat Terdakwa bersama I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores datang ke warung dengan tujuan untuk meminta bernyayi/karaoke, dengan berkata "*saya mau karaoke*" kemudian dijawab oleh I Wayan Agus Mahardika dengan berbicara "*jangan saya ditanya, tanyakan saja kepada pemilik warung*" sehingga terjadi saling argumentasi kemudian Terdakwa menampar I Wayan Agus Mahardika sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dileraikan oleh Made Agus Tony Jantika dan disampaikan secara baik-baik kepada Terdakwa karena tidak melayani

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp



musik dan karaoke karena sudah pukul 21.00 Wita dan disarankan untuk pulang ke rumah namun tidak terima dan terjadi keributan lagi;

- Bahwa Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores ribut dengan I Wayan Agus Mahardika, dan Made Agus Tony Jantika mendekati berusaha untuk meleraikan dengan cara menarik tangan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores, namun tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan ke arah wajah Made Agus Tony Jantika sehingga pegangan tangan terhadap I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores terlepas;
- Bahwa saksi mengetahui yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut karena Made Agus Tony Jantika berusaha untuk meleraikan peristiwa pengeroyokan, namun malah menjadi korban pemukulan;
- Bahwa posisi saksi di dalam angkringan tersebut kemudian setelah terjadi keributan saksi keluar dari angkringan sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah saksi, Made Agus Tony Jantika tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Made Agus Tony Jantika langsung melapor ke Kantor Polisi Polsek Manggis dan saksi antar ke Puskesmas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Polisi datang setelah menerima laporan dari Made Agus Tony Jantika;
- Bahwa saksi hanya mengantar Made Agus Tony Jantika sampai Puskesmas saja;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis biru dan putih yang ditunjukkan adalah baju yang dipergunakan Made Agus Tony Jantika pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Made Agus Tony Jantika yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan adalah diri saksi;
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang menjadi korban penganiayaan, namun dalam satu rangkaian peristiwa ada orang lain yang juga ikut menjadi korban pengeroyokan yaitu teman saksi bernama I Wayan Agus Mahardika dan telah membuat laporan ke pihak Kepolisian dalam perkara pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan warung milik saksi (Angkringan Adi Merta) atau di pinggir jalan raya umum, yang berada di Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi bernama I Nengah Sumerta alias Sangket (Terdakwa), yang berasal dari Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut melakukan atau turut membantu melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, namun dapat saksi jelaskan bahwa terhadap korban lainnya bernama I Wayan Agus Mahardika dalam perkara pengeroyokan yang juga terjadi di pinggir jalan raya depan warung milik saksi, merupakan satu rangkaian peristiwa dengan perkara berbeda yang melakukan pengeroyokannya ada dua orang yang saksi lihat yaitu Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores yang merupakan satu rangkaian peristiwa namun dalam laporan terpisah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara mendekati saksi lalu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah dan mengenai bibir saksi;
- Bahwa yang saksi alami setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu saksi mengalami luka bengkak dan luka lecet pada bibir bagian atas sebelah kanan, sampai mengeluarkan darah, dan merasakan rasa sakit, serta telah dimintakan pemeriksaan Visum di Puskesmas Manggis I oleh Penyidik.
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan posisi saksi dengan Terdakwa sama-sama berdiri, Terdakwa memukul dari arah samping sebelah kanan saksi;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter atau $\frac{1}{2}$ meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan, saksi tidak pernah melakukan perlawanan;
- Bahwa selain saksi dan Terdakwa ada orang lain yang berada di tempat kejadian yaitu korban pengeroyokan bernama I Wayan Agus Mahardika, I Komang Adi, I Putu Astika, dan I Putu Santika Arijaya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, datang Saksi I Wayan Agus Mahardika bersama anaknya bernama Gede

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung dengan tujuan untuk membeli minuman dan makanan, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit datang Saksi I Putu Santika Arijaya, dan selanjutnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit datang Saksi I Putu Astika bersamaan dengan Saksi I Komang Adi, kemudian saksi bersama Saksi I Wayan Agus Mahardika, Saksi I Komang Adi dan Saksi I Putu Santika Arijaya bermain musik sambil bernyanyi/karaoke sedangkan Saksi I Putu Astika duduk bersantai, sekitar pukul 20.45 menit saksi menutup kegiatan musik dan selesai bernyanyi dilanjutkan dengan makan dan ngobrol-ngobrol bersantai, sekitar pukul 21.00 Wita datang Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores ke warung saksi dengan berbicara menggunakan nada tinggi meminta ingin karaoke, kemudian saksi tidak memberikan ijin dan menyampaikan secara baik-baik, aturan di warung makan saksi hanya bisa difasilitasi main musik dan karaoke sampai pukul 21.00 Wita, kemudian Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berbicara kepada Saksi I Wayan Agus Mahardika dengan berkata *"saya ingin karaoke ini gimana?"* kemudian dijawab oleh Saksi I Wayan Agus Mahardika dengan berkata *"kenapa saya ditanya, tanyakan saja kepada yang punya warung"* kemudian dijawab oleh Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dengan berbicara *"kenapa kamu ngegas berbicara sama saya, ndak terima kamu sama saya?"* dijawab oleh Saksi I Wayan Agus Mahardika dengan berkata *"saya tidak ada urusan"* kemudian Terdakwa seketika itu tiba-tiba dalam posisi berdiri menampar Saksi I Wayan Agus Mahardika dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, yang saat itu Saksi I Wayan Agus Mahardika posisi duduk, melihat peristiwa tersebut saksi meleraikan dengan cara mengajak keduanya keluar dari dalam warung menuju ke depan warung, dan setelah keduanya berada di pinggir jalan raya umum atau di depan warung, saksi melihat Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores pergi menuju ke Ade Mart yang berada di depan sebelah warung dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sedangkan Terdakwa masih berdiri di depan warung berbicara bahasa kasar kepada Saksi I Wayan Agus Mahardika, berselang waktu sekitar kurang lebih 5 (lima) menit, datang Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dari Ade Mart ke depan warung saksi, selanjutnya Terdakwa semakin menjadi-jadi mengeluarkan bahasa yang kasar kepada Saksi I Wayan Agus Mahardika, dan dalam posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi I Wayan Agus Mahardika dengan cara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pada bagian kepala dan wajah, saat itu juga Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores turut membantu melakukan pengeroyokan dengan cara memukul Saksi I Wayan Agus Mahardika pada bagian kepala dan wajah bersama-sama dengan Terdakwa secara bertubi-tubi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sekitar lebih dari 5 (lima) kali secara bersama-sama dan bergantian, ketika saksi melihat peristiwa tersebut langsung melakukan tindakan meleraikan ketiga orang tersebut dengan cara memegang badan Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores untuk memisahkan dengan Saksi I Wayan Agus Mahardika, ketika posisi saksi menarik tangan Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dengan tujuan untuk meleraikan, dan pada saat itu juga Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga mengenai bibir bagian atas yang menyebabkan luka bengkak dan lecet, dan saat saksi dipukul, tarikan tangan saksi kepada Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores terlepas sehingga keduanya dapat kembali mendekati Saksi I Wayan Agus Mahardika dan melakukan pengeroyokan dengan cara bersama-sama memukul Saksi I Wayan Agus Mahardika sebanyak lebih dari 5 (lima) kali, kemudian datang warga masyarakat dari arah Ade Mart hendak meleraikan namun keduanya terlebih dahulu melepaskan dan memberhentikan pukulannya karena orang ramai berdatangan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores masih di lokasi kejadian posisi berdiri sambil melamun, selanjutnya Saksi I Wayan Agus Mahardika mengendarai sepeda motor menuju ke Polsek Manggis untuk melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut, dan saksi juga menuju ke Polsek Manggis untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang saksi alami;

- Bahwa saksi masih bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi karena tidak terima saksi meleraikan Saksi I Wayan Agus Mahardika dengan Saksi I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan berisi garis biru dan putih pada bagian pinggir baju, yang ditunjukkan tersebut adalah milik saksi yang saksi pergunakan saat terjadi peristiwa penganiayaan yang saksi alami;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa saat ini dalam perkara pemukulan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Made Agus Tony Jantika, pemilik warung Angkringan Adi Merta dan karena sama-sama sebagai warga Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di depan Angkringan Adi Merta, Br. Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Made Agus Tony Jantika dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) ke arah wajah dan mengenai bibir bagian atas;
- Bahwa akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa melihat Made Agus Tony Jantika mengalami luka pada bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa bersama I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores telah selesai melaksanakan kegiatan minum minuman beralkohol jenis tuak bertempat di Banjar Dinas Bukit Catu, Desa Selumbung, kemudian menuju ke warung lalapan yang berada di sebelah utara Patung Manggis, Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis untuk melanjutkan kegiatan minum minuman beralkohol jenis tuak yang masih tersisa sebanyak 1 ½ botol, sampai sekitar kurang lebih pukul 20.48 Wita Terdakwa mendengar masih ada musik keras yang bersumber dari Angkringan Adi merta, selanjutnya Terdakwa bersama I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dengan kesepakatan bersama menuju ke Angkringan Adi Merta yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter, sampai di Angkringan Adi merta sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) orang berada di Angkringan tersebut sedang minum;
- Bahwa kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berbicara kepada Made Agus Tony Jantika selaku pemilik angkringan dengan berkata "*Dek, saya minta karaoke*" kemudian Terdakwa menyambung pembicaraan dengan berkata "*Dek, pesan arak 1 (satu) botol,*" kemudian dijawab oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Agus Tony Jantika dengan berkata "*arak sudah habis, dan tidak bisa dilayani karaoke karena sudah malam*" kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dengan memegang mic mendekati orang-orang yang sedang duduk minum, kemudian Terdakwa melihat antara I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dengan salah satu pengunjung angkringan bernama I Wayan Agus Mahardika saling tatap muka dan saling pandang, kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores bertanya kepada I Wayan Agus Mahardika dengan berkata "*gimana kamu, tidak terima saya karaoke?*" lalu dijawab oleh I Wayan Agus Mahardika dengan berkata "*tanya saja pemilik warungnya*" kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores mencekik leher I Wayan Agus Mahardika dengan menggunakan salah satu tangannya, saat itu juga Terdakwa langsung menampar I Wayan Agus Mahardika dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajahnya, lalu dileraikan oleh Made Agus Tony Jantika dan disarankan untuk pulang ke rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berada di depan angkringan di pinggir jalan raya, kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores pergi menuju Ade Mart, sedangkan Terdakwa berjalan hendak menghidupkan sepeda motor, dan ketika Terdakwa mengalihkan pandangan ke I Wayan Agus Mahardika, dirinya memandang Terdakwa dengan wajah yang tidak bersahabat dan dengan raut wajah sinis, karena pandangan I Wayan Agus Mahardika itulah yang membuat Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa melakukan pemukulan kepada I Wayan Agus Mahardika kemudian terjadi saling gulat dan saling pukul, kemudian dileraikan oleh Made Agus Tony Jantika dan Pak Wayan Enteg dengan cara menarik baju Terdakwa hingga terpisah dengan I Wayan Agus Mahardika, saat itu barulah Terdakwa melihat Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berada di samping Terdakwa, kemudian I Wayan Agus Mahardika memukulkan tempat duduk besi ke arah badan Terdakwa, kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores mendekati Terdakwa dan I Wayan Agus Mahardika, sedangkan Made Agus Tony Jantika langsung memegang kerah baju bagian belakang I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dan mendorongnya;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Made Agus Tony Jantika saat terjadi keributan antara Terdakwa, I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores, dan I Wayan Agus Mahardika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di tempat kejadian pada saat peristiwa tersebut yaitu Terdakwa, I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores, Made Agus Tony Jantika, I Wayan Agus Mahardika, Komang Sadyartha alias Komang Ogah, Pak Wayan Enteg, serta sekitar 2 (dua) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal dan tidak diketahui namanya;
- Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut, Terdakwa sempat mendatangi rumah Made Agus Tony Jantika bersama I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores sebanyak 2 (dua) kali untuk bersama-sama meminta maaf, kemudian Terdakwa bersama bapak kandung sebanyak satu kali ke rumah Made Agus Tony Jantika untuk meminta maaf, selanjutnya bapak kandung Terdakwa sendiri juga sempat meminta maaf langsung kepada keluarga Made Agus Tony Jantika untuk meminta berdamai, dan sudah dimaafkan oleh Made Agus Tony Jantika dan keluarganya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis berwarna biru dan putih yang ditunjukkan adalah baju yang dipergunakan oleh Made Agus Tony Jantika pada saat kejadian;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Made Agus Tony Jantika, dimana surat pernyataan damai tersebut adalah memang benar Terdakwa dan Made Agus Tony Jantika yang membuat serta menandatangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan berupa *Visum Et Repertum* Nomor 353/776/Rhs/Pusk. tanggal 20 Juni 2022, atas nama korban Made Agus Tony Jantika, yang dibuat oleh dr. I Made Subadra, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Manggis I dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Manggis I, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian kanan dan sebelah dalam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis berwarna biru dan putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores datang ke Angkringan Adi Merta milik Saksi Korban Made Agus Tony Jantika di Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kemudian I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berbicara kepada Saksi Korban Made Agus Tony Jantika meminta ingin karaoke, namun Saksi Korban Made Agus Tony Jantika tidak memberikan ijin dan menyampaikan secara baik-baik dengan mengatakan bahwa tidak bisa dilayani karaoke karena sudah malam dan aturan karaoke di angkringan miliknya hanya bisa sampai pukul 21.00 Wita saja;
- Bahwa setelah itu I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores memegang mic dan mendekati orang-orang yang sedang duduk di angkringan, lalu I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores bertanya kepada Saksi I Wayan Agus Mahardika apakah boleh karaoke dan dijawab oleh Saksi I Wayan Agus Mahardika dengan menyuruh untuk bertanya saja kepada pemilik angkringan, kemudian terjadi adu mulut dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores mencekik leher I Wayan Agus Mahardika, dan Terdakwa menampar wajah I Wayan Agus Mahardika, selanjutnya dileraikan oleh Made Agus Tony Jantika dengan menyarankan mereka untuk pulang dan diantar keluar angkringan;
- Bahwa setelah Terdakwa dan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores berada di depan angkringan tersebut di pinggir jalan raya, kemudian I Komang Sumerta Alias Tores pergi menuju ke Ade Mart yang berada di dekat angkringan, sedangkan Terdakwa masih berdiri di depan angkringan melihat Saksi I Wayan Agus Mahardika dan Terdakwa merasa tersinggung dengan raut wajah Saksi I Wayan Agus Mahardika memandang Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Saksi I Wayan Agus Mahardika sehingga terjatuh berbaring di atas aspal, setelah itu I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores datang dari Ade Mart menuju ke depan angkringan dan turut memukul Saksi I Wayan Agus Mahardika bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa melihat keributan tersebut kemudian Saksi Korban Made Agus Tony Jantika melakukan tindakan meleraikan dengan cara memegang badan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores untuk memisahkannya dengan Saksi I Wayan Agus Mahardika, kemudian ketika posisi Saksi Korban Made Agus Tony Jantika menarik tangan I Komang Sumerta alias Godogan alias

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tores dengan tujuan untuk meleraikan tiba-tiba pada saat itu juga Terdakwa memukul Saksi Korban Made Agus Tony Jantika dari arah samping dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanan yang mengakibatkan luka lecet sampai mengeluarkan darah dan Saksi Korban Made Agus Tony Jantika merasakan rasa sakit namun masih bisa melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa atas pemukulan yang dialaminya, terhadap Saksi Korban Made Agus Tony Jantika telah dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/776/Rhs/Pusk. tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. I Made Subadra, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Manggis I dan ditandatangani oleh Kepala UPTD Puskesmas Manggis I, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tujuh tahun ini, ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian kanan dan sebelah dalam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Nengah Sumerta alias Sangket sebagai subjek hukum orang perseorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang. Adapun perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalkan mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dan sebagainya, perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya, perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di depan Angkringan Adi Merta milik Saksi Korban Made Agus Tony Jantika atau di pinggir jalan raya tepatnya di Banjar Dinas Kelodan, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Made Agus Tony Jantika;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari kedatangan Terdakwa bersama I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores ke angkringan milik Saksi Korban Made Agus Tony Jantika dengan maksud ingin karaoke namun tidak diijinkan oleh Saksi Korban Made Agus Tony Jantika karena sudah malam, selanjutnya terjadi keributan yang dipicu adanya ketersinggungan dan adu mulut hingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores terhadap Saksi I Wayan Agus Mahardika yang juga merupakan pengunjung angkringan, sehingga melihat hal tersebut Saksi Korban Made Agus Tony Jantika berupaya meleraikan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memegang badan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores untuk memisahkannya dengan Saksi I Wayan Agus Mahardika dan ketika posisi Saksi Korban Made Agus Tony Jantika menarik tangan I Komang Sumerta alias Godogan alias Tores dengan tujuan untuk meleraikan tiba-tiba pada saat itu juga Terdakwa memukul Saksi Korban Made Agus Tony Jantika dari arah samping dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Made Agus Tony Jantika dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanan yang mengakibatkan luka lecet sampai mengeluarkan darah dan Saksi Korban Made Agus Tony Jantika merasakan rasa sakit namun tidak terhalang melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Korban Made Agus Tony Jantika telah dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/776/Rhs/Pusk. tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat oleh dr. I Made Subadra, Dokter Pemerintah pada UPTD Puskesmas Manggis I, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, yakni pada korban ditemukan luka lecet pada bibir atas bagian kanan dan sebelah dalam yang disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang dialami Saksi Korban Made Agus Tony Jantika bersesuaian dengan hasil visum, maka luka tersebut adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa, bukan karena sebab lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Made Agus Tony Jantika adalah jelas dikehendaki dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa, yang mana perbuatan Terdakwa itu telah ternyata menimbulkan luka dan rasa sakit terhadap diri Saksi Korban Made Agus Tony Jantika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, dan mencegah Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis berwarna biru dan putih, yang telah disita dari Saksi Korban Made Agus Tony Jantika adalah milik Saksi Korban Made Agus Tony Jantika, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Made Agus Tony Jantika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Sumerta alias Sangket tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos oblong berwarna jingga kemerahan, pada bagian pinggir baju berisi garis berwarna biru dan putih;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Made Agus Tony Jantika;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Semara Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Amp